



Dr. Hj. Kharisah, M.Pd.

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 008 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN SOAL SELEKSI CALON PESERTA
ASSESMENT KOMPETENSI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan, promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu;
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Soal Seleksi Calon Peserta Assesment Kompetensi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang penetapan Tim Penyusunan Soal Seleksi Calon Peserta Assesment Kompetensi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 207 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesment Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 jo Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelagasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017, tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor : 1624);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 tahun 2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Departemen Agama;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENYUSUN SOAL SELEKSI CALON PESERTA ASSESMENT KOMPETENSI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Soal Seleksi Calon Peserta Assesment Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KEDUA : Tim diminta melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Adapun rincian tugas dan tanggung jawab tim adalah :

a. Ketua

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh kelancaran penyusunan soal seleksi calon peserta assesment kompetensi;
2. Mengkoordinasikan seluruh penyusunan soal seleksi calon peserta assesment kompetensi;
3. Memimpin rapat-rapat dalam hal persiapan pelaksanaan kegiatan;
4. Bertanggung jawab terhadap seluruh pertanggungjawaban keuangan.

b. Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas-tugasnya;
2. Memimpin rapat-rapat apabila Ketua berhalangan hadir; dan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan

c. Sekretaris

1. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas kelancaran seluruh tugas-tugas kesekretariatan;
2. Mengkoordinir penyusunan soal seleksi calon peserta assesment kompetensi;
3. Menyiapkan konsep laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan dan;
4. Mengkoordinir dan memantau kegiatan penyusunan soal seleksi calon peserta assesment kompetensi.

d. Anggota

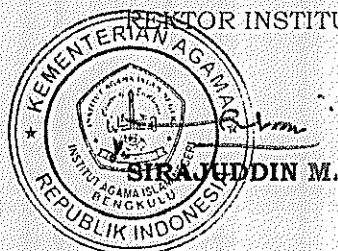
1. Menyusun soal seleksi calon peserta assesment kompetensi;
2. Mencetak soal seleksi calon peserta assesment kompetensi.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 19 Januari 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI,



AMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR : In.11/008

TENTANG : PENETAPAN PENYUSUN SOAL SELEKSI CALON PESERTA ASSESMENT
KOMPETENSI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH

Ketua : Dr. Moh. Dahlan, M.Ag

Sekretaris : Dr. Hj. Khairiah, M.Pd

Wakil Sekretaris : Helvi Mardiatun, S.Pd

Anggota : 1. Zubaedi, M.Ag., M.Pd

2. Dr. Suhirman, M.Pd

3. Edy Irwansyah, S.Sos

4. Muslikhin, M.Pd

5. Edi Safari, S.Kom.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

